

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Islamic Social Responsibility (ISR)**

*Social Responsibility*, dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang penting bagi sebuah perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif akan memicu reaksi dan protes *stakeholder*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran *Corporate Social Responsibility*. Nor Hadi menyatakan keberpihakan sosial perusahaan terhadap masyarakat (*social Responsibility*) mengandung motif, baik sosial maupun ekonomi. Hasil penelitian Nor Hadi menunjukkan bahwa biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan memiliki manfaat meningkatkan kinerja sosial, yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi komplain *stakeholder*. Di samping itu, biaya sosial (biaya keberpihakan perusahaan terhadap *stakeholder*) juga dapat meningkatkan image, baik di pasar komoditas maupun pasar modal.<sup>19</sup> Wibisono menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*social Responsibility*) memiliki kemanfaatan untuk

---

<sup>19</sup>Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Hal 65

mengikatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan.<sup>20</sup>

CSR merupakan pendekatan yang seimbang bagi organisasi untuk mengatasi ekonomi, sosial dan isu lingkungan dengan cara yang menguntungkan orang, dan masyarakat. Dekade terakhir, banyak negara memberikan pentingnya konsep ini untuk menangani masalah tentang pengangguran, kemiskinan, polusi dan masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, krisis keuangan terakhir telah menarik perhatian luas untuk sosial ekonomi dimensi di bidang keuangan dan perbankan. Kemudian, sekarang disepakati bahwa kurangnya etika dan moralitas bisnis yang rendah memiliki konsekuensi *damageable* yang tidak hanya terjadi pada keuangan, tetapi juga sosial dan lingkungan.<sup>21</sup>

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 92

<sup>21</sup> Eke Ayu Wardani, "Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan", Simposium Nasional Akuntansi 8, Medan, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2015, Hal 9, t.d.

kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara(*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.<sup>22</sup>

Islam merupakan agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Konsep etika dalam Islam terbentuk akuntabilitas perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip Syariah. Haniffa berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad DDjakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, UIN Malang Press 2007, h. 160

<sup>23</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, 2008, h. 1

Dalam perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan satu informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparan apabila memiliki suatu akuntabilitas terhadap Allah Swt. Konsep dasar akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang telah disediakan dan diciptakan adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, pengungkapan fakta keuangan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar dan akurat serta tersedia bebas untuk para pengguna laporan keuangan.

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan (*annual report*) memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang perlu diketahui oleh para pemegang saham, calon investor, pemerintah atau bahkan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan di dalam laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempengaruhi komunitas, yang mana dapat ditentukan dan dijelaskan atau diukur, dan penting bagi perusahaan dalam lingkungan sosialnya.<sup>24</sup>

Islam sangat mendukung terhadap CSR karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut.<sup>25</sup> Hal tersebut dikuatkan dalam firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum ayat 8-12 :

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ  
رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

---

<sup>24</sup> Eke Ayu Wardani, “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure* ...”, h. 10

<sup>25</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal 92

عَنْقَبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ  
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ  
كَانَ عَنْقَبَةُ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السُّوْءَى ۚ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ  
وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ  
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan Telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang Telah mereka makmurkan. dan Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, Kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; Kemudian kepada Nyalah kamu dikembalikan Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa “.

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Konsep CSR dalam Islam seringkali dikaitkan dengan etika. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Islam merupakan satu kode perilaku etik bagi seluruh kehidupan manusia, yang didasarkan pada perintah dan petunjuk illahiyah. Etika Islam meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Ia tidak hanya menetapkan prinsip etika/moral fundamental bagi seluruh kehidupan manusia, namun juga memberikan garis petunjuk etika yang luas bagi setiap aspek aktivitas manusia secara terpisah. CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa sebuah perusahaan harus berlaku baik tidak hanya mengejar keuntungan semata. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan namun jangan sampai hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan dari perusahaan. CSR mencerminkan bagaimana Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan bahwa kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> MB Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility: Kasus pada Bank Syariah di DIY ", *Kjian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No. 1 Januari 2008, t.d.

Praktek CSR umumnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur maupun pertambangan. Akan tetapi karena CSR telah menjadi *trend* global, maka perbankan juga ikut melaksanakan program CSR. Program CSR tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional, tetapi dilakukan juga oleh perbankan Syariah.

Perkembangan yang pesat dari perbankan Syariah di Indonesia membuat pemerintah perlu mengeluarkan regulasi mengenai CSR khusus bagi perbankan Syariah. Regulasi tersebut adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Menurut Setiawan, bahwa selain penghimpunan dan penyaluran zakat dan wakaf, bank Syariah juga memiliki produk pembiayaan *qard* (dana



kebajikan). Produk ini juga dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bank Syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional.

Dengan meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat Syariah yaitu *Islamic Social Reporting*. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktifitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai Syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat Syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR). Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan Syariah, peneliti-

---

<sup>27</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartani, "*Islam dan Tanggung Jawab Sosial ...*", h. 10-11

peneliti ekonomi syariah saat ini banyak menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (ISR) untuk mengukur CSR institusi keuangan Syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.<sup>28</sup>

Menurut Maliah et al, dalam Abi Rafdi, *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah perluasan dari *Social Reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Dalam ISR, penekanan difokuskan pada keadilan sosial melalui melampaui melaporkan lingkungan, hak minoritas dan karyawan. Ini menyangkut dengan kepentingan dan praktik perdagangan yang tidak adil seperti distribusi pendapatan yang dikenal sebagai zakat.<sup>29</sup>

Menurut Fitria dan Hartanti dalam Khoirudin, Indeks ISR adalah indeks yang berisi item-item standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam.

---

<sup>28</sup> Dwi Fatimatuz Zahra, “Analisis Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility ...”, h. 6

<sup>29</sup> Abi Rafdi Arsyi, “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting ...”, h. 7

Menurut Haniffa dalam Khoirudin, *Social Reporting* adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian.

Menurut Maali dalam Khoirudin ada beberapa hal yang penting dalam *Social Reporting* dalam perspektif Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh antara hubungan individu perusahaan dengan Allah. Hal ini berdasarkan tauhid, yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. Keadilan sosial yang dimaksud Maali adalah berlaku adil kepada siapapun. Konsep keadilan sosial meliputi keadilan kepada karyawan, pelanggan dan seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Kemudian yang penting dalam ISR adalah konsep kepemilikan. Islam mengakui adanya kepemilikan individu, tetapi pada hakekatnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT sehingga pemilik bertanggung jawab menggunakan sumber

daya yang dimilikinya sesuai perintah Allah SWT dan bertujuan memberikan manfaat bagi ummat.<sup>30</sup>

*Islamic Social Reporting (ISR)* Index pertama kali diperkenalkan oleh Haniffa tahun 2002 yang kemudian dikembangkan oleh Othman *et.al.* pada tahun 2009. Pada saat itu Haniffa melihat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting (ISR)* berdasarkan ketentuan Syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Haniffa dalam Azhar dan Trisnawati Indeks *ISR* adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan Indeks *Islamic Social Reporting* yang digunakan oleh Amirul Khoirudin yang merupakan

---

<sup>30</sup> Amirul Khoirudin, “*Pengaruh Elemen Good Corporate Governance ...*”, h. 22-23

<sup>31</sup> Septi Widiawati, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting ...*”, h.3

<sup>32</sup> Fahri Ali Azhar dan Rina Trisnawati, “*Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah di Indonesia*”, *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall*, Surakarta, 2013, t.d.

adaptasi dari penelitian Othman *et.al* dengan beberapa penyesuaian.

Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari enam tema, yaitu :

1. *Finance and Investment theme.*

Tema ini berisi mengenai kegiatan keuangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Indikatornya antara lain kegiatan yang mengandung *riba* (contoh: beban bunga dan pendapatan bunga), kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) termasuk di dalamnya unsur judi, zakat (jumlah dan penerimanya), kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan hutang tak tertagih, kegiatan investasi (secara umum) proyek pembiayaan (secara umum).

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan dalam tema ini menurut Haniffa praktik operasional yang mengandung *riba*, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. Wasilah dan Nurhayati dalam Abi Rafdi memaparkan mengenai masalah *riba* sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*iwad*) yang dibenarkan Syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis

atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya.

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan hal yang terlarang dalam Islam. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas Syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima zakat sesuai apa yang telah diatur Allah SWT. entitas Syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Menurut Hakim dalam Abi Rafdi, Berdasarkan AAOIFI, perhitungan

zakat bagi entitas Syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan termasuk modal dan keuntungan harus di hitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun. Menurut PSAK 101 bank Syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank Syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh bank Syariah tetap menyajikan laporan zakat.

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman *et.al.* adalah kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan piutang tak tertagih. Terkait dengan kebijakan tersebut untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktif-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank Syariah juga telah diatur

dalam PBI No. 5 Tahun 2003. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih, penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Menurut Haniffa dan Hudaib dalam Abi Rafdi aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank Syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum.<sup>33</sup> *Item tema Finance and Investment theme* dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
Indeks ISR *Finance and Investment Theme*

<b>A</b>	<b><i>Finance and Investment Theme</i></b>	<b>Sumber</b>
1	Kegiatan yang mengandung <i>Riba</i>	Hanifa, Othman <i>et.al</i>
2	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan ( <i>gharar</i> )	Hanifa, Othman <i>et.al</i>
3	Zakat (jumlahnya dan penerima zakatnya)	Hanifa, Othman <i>et.al</i>
4	Kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan piutang tak tertagih	Othman <i>et.al</i>
5	Kegiatan investasi (secara umum)	Hanifa
6	Proyek pembiayaan (secara umum)	Hanifa

Sumber: Amirul Khoirudin (2013)

---

<sup>33</sup> Abi Rafdi Arsyi, “*Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting ...*, h. 8-9



## 2. *Products and service theme.*

Tema ini berisi tentang produk dan pelayanan perusahaan. Indikatornya adalah persetujuan DPS untuk suatu produk baru, definisi setiap produk dan pelayanan atas keluhan konsumen.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank Syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan muslim untuk mengetahui apakah produk bank Syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank Syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank Syariah definisi setiap produk, hal ini mengingat

akad-akad di bank Syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi. Selain itu, identifikasi mengenai halal atau haram suatu produk dan jasa juga harus diungkapkan pada laporan tahunan. Secara logis, tujuannya agar pemangku kepentingan mengetahui apakah barang dan jasa tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh ajaran Islam. Pada perbankan Syariah status halal atau haramnya suatu produk perbankan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.<sup>34</sup> Item tema *Products and service* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
Indeks ISR *Product and Service Theme*

<b>B</b>	<b><i>Product and Service Theme</i></b>	<b>Sumber</b>
1	Persetujuan Dewan pengawas Syariah untuk suatu produk baru	Hanifa
2	Definisi setiap produk	Hanifa
3	Pelayanan atas keluhan konsumen	Hanifa

Sumber: Amirul Khoirudin (2013)

3. Tema indeks ISR yang ketiga adalah *employe theme*.

Tema ini terdiri dari sebelas item yang menjelaskan mengenai perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang dipekerjakan. *Itemnya* antara lain jam

---

<sup>34</sup> Abi Rafdi Arsyi, “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting ..., h. 9-10

kerja, hari libur, tunjangan, renumerasi, pengembangan SDM, kesetaraan hak pria dan wanita, keterlibatan karyawan, kesehatan dan keselamatan, lingkungan kerja, karyawan dari kelompok khusus serta tempat beribadah yang memadai bagi karyawan.<sup>35</sup> *Item* tema karyawan dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
Indeks ISR *Employee Theme*

<b>C</b>	<b><i>Employee Theme</i></b>	<b>Sumber</b>
1	Jam kerja karyawan	Othman <i>et.al</i>
2	Hari libur	Othman <i>et.al</i>
3	Tunjangan karyawan	Hanifa, Othman <i>et.al</i>
4	Renumerasi karyawan	Othman <i>et.al</i>
5	Pendidikan dan pelatihan karyawan (Pengembangan Sumber Daya manusia)	Othman <i>et.al</i>
6	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	Othman <i>et.al</i>
7	Kesehatan dan keselamatan karyawan	Othman <i>et.al</i>
8	Keterlibatan karyawan	Othman <i>et.al</i>
9	Lingkungan kerja	Othman <i>et.al</i>
10	Karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik atau mantan pengguna narkoba)	Othman <i>et.al</i>
11	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan	Othman <i>et.al</i>

Sumber: Amirul Khoirudin (2013)

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 10-11

4. Tema keempat adalah *Society (Community Involvement) Theme*

Tema ini berisi sepuluh item mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa item dalam tema ini sudah sesuai dengan prinsip Syariah antara lain yaitu pemberian donasi (*sadaqah*), wakaf dan pinjaman untuk kebaikan (*Qard Hasan*).

Menurut Haniffa dalam Abi Rafdi menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *amanah*, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan diatas. Menurut Maali *et.al.*, Othman dan Thani dalam Abi rafdi, perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dll.<sup>36</sup> Item secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 11

**Tabel 2.4**  
Indeks ISR *Society* (Community Involvement) *Theme*

<b>D</b>	<b><i>Society (Community Involvement) Theme</i></b>	<b>Sumber</b>
1	Pemberian donasi ( <i>sadaqah</i> )	Hanifa, Othman <i>et.al</i>
2	Wakaf	Hanifa, Othman <i>et.al</i>
3	Pinjaman untuk kebaikan ( <i>Qardh Hasan</i> )	Maali <i>et.al</i> , Othman <i>et.al</i>
4	Sukarelawan dari kalangan karyawan	Othman <i>et.al</i>
5	Pemberian beasiswa sekolah	Othman <i>et.al</i>
6	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah	Othman <i>et.al</i>
7	Pengembangan generasi muda	Othman <i>et.al</i>
8	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Othman <i>et.al</i>
9	Kepedulian terhadap anak- anak	Othman <i>et.al</i>
10	Menyokong kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/ola hraga	Othman <i>et.al</i>

Sumber: Amirul Khoirudin (2013)

5. Tema kelima adalah *Environment theme*.

Tema ini terdiri dari lima item yang berisi mengenai hubungan perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Tema ini menjelaskan apakah perusahaan mencemari lingkungan atau tidak, apakah perusahaan melakukan konservasi lingkungan atau tidak, apakah perusahaan turut melakukan pendidikan

lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan. Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *itidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan isinya termasuk lingkungan adalah ntuk manusia kelola tanpa harus merusaknya.<sup>37</sup> Item dari *Environment theme* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
Indeks ISR *Environment Theme*

<b>E</b>	<b><i>Environment Theme</i></b>	<b>Sumber</b>
1	Konservasi lingkungan hidup	Othman <i>et.al</i>
2	Tidak membuat polusi lingkungan hidup	Othman <i>et.al</i>
3	Pendidikan mengenai lingkungan hidup	Othman <i>et.al</i>
4	Penghargaan/sertifikasi lingkungan hidup	Othman <i>et.al</i>
5	Sistem manajemen lingkungan	Othman <i>et.al</i>

Sumber: Amirul Khoirudin (2013)

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h.11

6. Tema yang terakhir adalah *Corporate Governance Theme*

tema ini terdiri dari tiga belas item yang menjelaskan bagaimana tata kelola perusahaan yang dilakukan. Pada tema ini terdapat juga item tentang status kepatuhan perusahaan terhadap prinsip Syariah, kemudian terdapat juga struktur kepemilikan saham perusahaan serta kebijakan anti korupsi yang dilakukan perusahaan. Selain itu tema ini berisi apakah perusahaan mengungkapkan rincian nama, profil, rincian tanggung jawab serta pernyataan mengenai remunerasi manajemen dan dewan pengawas Syariah. Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman *et.al.* dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek Syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Menurut Muhammad dalam Abi Rafdi Corporate Governance bagi perbankan Syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG

di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis Syariah.<sup>38</sup> Secara lengkap *item* dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6**  
*Indeks ISR Corporate Governance Theme*

<b>F</b>	<b><i>Corporate Governance Theme</i></b>	<b><i>Sumber</i></b>
1	Status kepatuhan terhadap Syariah	Othman <i>et.al</i>
2	Rincian nama direksi/ manajemen	Haniffa, Othman <i>et.al</i>
3	Profil jajaran direksi/ manajemen	Haniffa, Othman <i>et.al</i>
4	Rincian tanggung jawab manajemen	Haniffa, Othman <i>et.al</i>
5	Pernyataan mengenai remunerasi manajemen	Othman <i>et.al</i>
6	Jumlah pelaksanaan rapat manajemen	Othman <i>et.al</i>
7	Rincian nama dewan pengawas Syariah	Othman <i>et.al</i>
8	Profil dewan pengawas Syariah	Othman <i>et.al</i>
9	Rincian tanggung jawab dewan pengawas Syariah	Othman <i>et.al</i>
10	Pernyataan mengenai remunerasi dewan pengawas Syariah	Othman <i>et.al</i>
11	Jumlah remunerasi rapat dewan pengawas Syariah	Othman <i>et.al</i>
12	Struktur kepemilikan saham	Othman <i>et.al</i>
13	Kebijakan anti korupsi	Othman <i>et.al</i>

Sumber: Amirul Khoirudin (2013)<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.11

<sup>39</sup> Khoirudin, “ Pengaruh Elemen Good Corporate ..., h. 23-29



## **2.1.2 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah**

### **2.1.2.1 Perbankan Syariah**

Sistem perekonomian konvensional mengandung unsur riba yang dapat mengakibatkan dampak inflasi dan juga mengandung unsur ketidakadilan, sumberdaya ekonomi yang digunakan secara tidak efisien dan investasi yang terhalang sistem bunga. Riba menurut Sudarsono dalam Putri adalah tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau suatu kompensasi kerja.

Masyarakat perlu suatu wadah untuk berinvestasi sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Sistem keuangan Syariah dapat menjadi wadah tersebut karena sistem keuangan Syariah mempunyai prinsip Islami, yaitu ajaran Islam yang diperuntukkan untuk alam (*rahmatan lil 'alamin*) dan prinsip kerja sesuai kemampuan. Bank tidak dapat berdiri sendiri untuk menjalankan sistem ekonomi. Maka dari itu diperlukan lembaga keuangan lain untuk membantu peran dari bank. Industri keuangan Syariah di Indonesia yang diharapkan mampu menghapus riba dari

perekonomian sehingga akan lebih efektif dan efisien.<sup>40</sup>

Bank Syariah merupakan bank berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank Syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga dan meminjamkan dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya.<sup>41</sup>

Perkembangan perbankan Syariah pada era reformasi semakin meningkat seiring dengan

---

<sup>40</sup> Dewi Rosarina Rosidi Putri, "Hubungan Antara *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Keuangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", Skripsi Ekonomi, Semarang, Perpustakaan Universitas Diponegoro, 2014, h. 35-36

<sup>41</sup> Fahri Ali Azhar dan Trisnawati, "Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia", Proceeding Seminar Nasional dan All For Papers Sancall, Surakarta, 2013, h. 479.

disetujuinya Undang-Undang (UU) No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut, diatur dengan terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah di Indonesia. Undang-undang inilah sebagai regulasi paling awal yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang, yang kemudian hari sering dikenal sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversi diri secara Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversi diri secara total menjadi bank Syariah.

Sejak lahirnya regulasi tersebut, pertumbuhan kinerja perbankan Syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan, baik yang dikembangkan dengan pembentukan BUS maupun melalui pembentukan UUS di Bank Umum Konvensional (BUK).

Pengembangan perbankan di Indonesia pada 2008 merupakan tonggak sejarah yang penting seiring lahirnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya regulasi ini harus diakui memiliki kaitan erat dengan

pertumbuhan aset perbankan Syariah yang demikian tinggi beberapa tahun terakhir.<sup>42</sup>

Bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>43</sup>

Bank Syariah atau dapat juga disebut sebagai bank Islam adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga , melainkan berdasarkan prinsip Syariah.<sup>44</sup>

Transaksi yang berdasarkan Syariah tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan

---

<sup>42</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.1 21

<sup>43</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h. 2

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 ,2007, h. 1

keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank Syariah adalah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (return selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama - sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Dasar perbankan Syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunah. Secara lebih detail, perbankan Syariah telah merumuskan prinsip- prinsip yang menjadi landasan pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasional sebagai berikut:

1. Keadilan.

Pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2. Kebersamaan.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi antara bank dan nasabah.

### 3. Kehalalan.

Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank Syariah telah didasarkan atas rekomendasi DPS dan Bank Indonesia.<sup>45</sup>

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan Syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara

---

<sup>45</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 64

Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank Syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.<sup>46</sup>

Pengaturan (regulasi) perbankan Syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank Syariah.<sup>47</sup>

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>48</sup>

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan pokok diantara keduanya adalah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara Bank

---

<sup>46</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah ...*, h. 6

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani, cet ke-8, 2004, h.167

<sup>48</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009, h. 35

Umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank secara kelembagaan hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Khusus untuk perbankan Syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bentuk hukumnya adalah PT dengan demikian, maka Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku bagi Perbankan Syariah.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.



Bank sebagai badan hukum berupa perseroan/perseroan terbatas memiliki beberapa ciri substantif yaitu:

1) Terbatasnya Tanggung jawab

Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang ia miliki.

2) Perpetual *Succesion*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak berakibat atas status atau eksistensinya.

3) Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan hukum itu sendiri, tidak oleh pemilik atau pemegang saham. Dengan kata lain kekayaan PT adalah terpisah dari kekayaan para pendiri dan pengurusnya.

4) Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.37-45

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh bank Syariah dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 5) Penghimpunan dana (*runding*) berupa produk simpanan yaitu giro, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain, investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad *muharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 6) Penyaluran dana (*lending*) yakni berupa pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakat*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*.
- 7) Kegiatan di bidang jasa (*service*) yang terdiri dari pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*, usaha kartu debit/kartu pembiayaan, pembayaran atas surat berharga, penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, memindahkan uang, melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*, memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi, dan semua kegiatan

tersebut dilakukan berdasarkan prinsip Syariah.

Mengenai pelaksanaan prinsip Syariah dalam produk perbankan secara teknis diatur melalui Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, PBI No. 10/16/PBI/2008.

Pasal 2 PBI No. 10/16/PBI/2008 intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan Jasa perbankan. Pelaksanaan dari kegiatan dimaksud wajib memenuhi Prinsip Syariah, yakni dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme,

serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.<sup>50</sup>

Bank - bank Islam yang dikembangkan berdasarkan prinsip Syariah tidak pernah membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniawian) dan keagamaan.<sup>51</sup> Jadi antara keberhasilan dunia dan akhirat harus seimbang. Prinsip ini juga mengharuskan kepatuhan sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, yang artinya kepatuhan tidak hanya alam ibadah ritual tetapi juga dalam transaksi bisnis juga harus sesuai prinsip Syariah.

Dalam *Handbook of Islamic Banking*, dijelaskan bahwa tujuan dasar dari perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma Syariah. Perbankan Islam bukan hanya ditujukan terutama untuk memaksimumkan keuntungan semata, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang - orang muslim dan masyarakat luas.<sup>7</sup> Bank Syariah yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h.1 48-50

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik...*, h.167

telah berkembang saat ini mempunyai tugas dan tujuan mulia selain sebagai salah satu lembaga yang komersil tetapi juga sebagai suatu lembaga yang memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan sosial.<sup>52</sup>

Menurut Antonio dalam Ratnawati terdapat empat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank Syariah. Pertama sari segi akad dan legalitas. Akad yang dilakukan bank Syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kedua, mengenai struktur organisasi. Bank Syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis Syariah. Ketiga, mengenai bisnis dan usaha yang dibiayai. Pada Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan Syariah. Keempat, mengenai lingkungan kerja dan *Corporate Culture*. Sifat amanah dan shidiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta

---

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam ...*, h. 21

profesionalisme yang berdasarkan Islam, dan dalam hal *reward dan punishment* diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan Syariah.<sup>53</sup>

#### **2.1.2.2 Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan diartikan sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengertian kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan kaitan yang cukup erat dengan penilaian mengenai sehat atau tidaknya suatu perusahaan, sehingga jika kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Menurut Sucipto, kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara menurut IAI kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang di milikinya.<sup>54</sup>

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-

---

<sup>53</sup> Wahab MM, *Analisis Asymetri Informasi Keuangan dan Non Keuangan*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 5

<sup>54</sup> <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-kinerja-keuangan-menurut.html>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 11.39 WIB

alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Ukuran keuangan juga dilengkapi dengan ukuran-ukuran non keuangan yang menunjukkan kepuasan pelanggan, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis dan produktifitas serta komitmen dari tiap personal untuk menentukan kinerja keuangan di masa yang akan datang.<sup>55</sup>

Simanjuntak dalam Ayu Wardani mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian dalam Ayu

---

<sup>55</sup>Eko Adhy Kurnianto, “ Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan “, Skripsi Ekonomi, Semarang, Perpustakaan Universitas Diponegoro, 2011, h 35, t.d.

Wardani menjelaskan kegunaannya bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis.<sup>56</sup>

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan. Masood *et.al* dalam Putri menjelaskan profitabilitas bank secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu : internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berada dalam kontrol dan kerangka bank seperti jumlah karyawan, investasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah

---

<sup>56</sup>Eke Ayu Wardani, "Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure* ...", h. 14



faktor diluar kendali dan kerangka bank, seperti pangsa pasar, persaingan, inflasi, dan lain-lain.

Menurut Jaffar dan Manavi dalam Putri, bank Syariah lebih baik di sisi *capital adequacy* karena bank Syariah telah menempati posisi yang lebih aman dan menurunkan resiko dengan pembiayaan aset dan operasi mereka melalui meningkatkan ekuitas dari pada utang. Fakta ini menjamin resiko yang ditanggung lebih kecil dan menyimpan pengembalian untuk pemegang saham dari bank Syariah. Di sisi lain, bank konvensional secara agresif bergantung pada pembiayaan utang. Bank konvensional mungkin telah menjalani kebijakan yang berisiko tinggi yang akan menuju pada pengembalian yang tinggi. Pada satu posisi, hal ini sangat menjanjikan di beberapa waktu saat tingkat suku bunga rendah, namun dapat menuju pada kebangkrutan saat tingkat suku bunga meningkat. Jaffar dan Manarvi dalam Putri menyimpulkan bahwa bank Syariah mempunyai kinerja yang lemah dalam menghasilkan pendapatan pada aset mereka, sedangkan bank konvensional mempunyai keputusan investasi yang

lebih baik dan *profit* yang lebih besar untuk bank dan pemegang saham.<sup>57</sup>

Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank.... dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.

Namun ternyata setelah diundangkannya UU OJK menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal

---

<sup>57</sup> Dewi Rosarina Rosidi Putri, Hubungan Antara Corporate Social Responsibility ..., h.52-54

5 dan Pasal 6 ditegaskan OJK berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam UU OJK tampak menjadikan OJK sebagai lembaga *super body* bukan *supervisory board*.

Ketentuan tugas pengaturan dan pengawasan yang ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK berarti tugas mengatur dikombinasi dengan tugas mengawal, dengan kata lain OJK memiliki kewenangan kedua-duanya secara sekaligus yakni mengatur dan mengawasi. Kombinasi antara kedua tugas tersebut sebagaimana ditentukan lebih lanjut pada Pasal 6 huruf a UU OJK yang ditentukan, “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan”. Oleh karena OJK memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan dan

pengawasan tersebut, maka OJK diberi kewenangan untuk itu.

Kombinasi kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dapat dilihat ketentuan Pasal 7 UU OJK, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang :

- a. Pengaturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi :
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.

2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  3. Sistem informasi debitur.
  4. Pengujian kredit.
  5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
1. Manajemen risiko.
  2. Tata kelola bank.
  3. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
  5. Pemeriksaan bank.

Selain menjadi kewenangan OJK tentang perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank, juga menjadi kewenangan BI sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b UU BI, yakni “melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran”, kemudian ditentukan pula dalam Pasal 24 UU BI yakni “... Bank Indonesia menetapkan peraturan

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>58</sup>

Menurut Munawir dalam Muqorobin dan Nasir untuk dapat menjaga efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan dari perusahaan dibutuhkan suatu alat komunikasi yang memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi perusahaan disamping sumber informasi lainnya. Di dalam laporan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui perkembangan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu gambaran tentang posisi keuangan dan perkembangan perusahaan perlu sekali setiap perusahaan melakukan analisis rasio sehingga akan tergambarkan kondisi perusahaan secara komprehensif. Pada prinsipnya analisis rasio adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemajuan suatu

---

<sup>58</sup><http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2013/03/tugas-dan-kewenangan-otoritas-jasa.html>. Diakses tanggal 06 November 2016 Pukul 16:21 WIB

perusahaan , dengan menganalisis berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan.

Pada prinsipnya analisis rasio adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemampuan suatu perusahaan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.<sup>59</sup>

Alat analisis keuangan yang biasa digunakan adalah rasio-rasio keuangan seperti :

1. Rasio likuiditas
2. Rasio solvabilitas
3. Rasio aktivitas
4. Rasio rentabilitas
5. Analisis laba kotor

---

<sup>59</sup> Agus Muqorobin dan Moech Nasir, “ Penerapan Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan “, BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 13 Nomor 1 Juni 2009, Surakarta, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah , 2009, h. 3, t.d.

#### 6. *Break-even point* .<sup>60</sup>

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan. penelitian yang dilakukan Masood *et. al.* Berusaha untuk menilai kinerja dan profitabilitas bank Syariah. Penelitian tersebut ada yang fokus terhadap kinerja keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba.

Menurut Triatmodjo dalam Ayu Wardani ukuran yang sangat lazim dipakai dalam suatu penelitian perusahaan untuk menilai kinerjanya dinyatakan dalam rasio keuangan. Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Bagi investor jangka panjang, rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam operasinya (profitabilitas) merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan karena laba

---

<sup>60</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 5



perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan atas perusahaan tersebut. Misalnya profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan melalui perbandingan laba dengan investasi yang digunakan dalam investasi.

Menurut Almilia dan Wijayanto dalam Ayu Wardani perusahaan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dalam masa krisis maupun persaingan yang semakin ketat. Kinerja perusahaan pada akhir periode harus dievaluasi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan melihat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam persaingan yang seringkali juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor

melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari tahun ke tahun.<sup>61</sup>

Perusahaan dalam melakukan kegiatannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu indikator penting yang digunakan perusahaan dalam menghadapi persaingan industri adalah daya tarik bisnis, indikator ini dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas seperti ROA.

#### **2.1.2.3 *Return On Asset (ROA)***

ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.

Hanafi dan Halim menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* mengukur kemampuan

---

<sup>61</sup>Eke Ayu Wardani, “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure...*, h. 13-14

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Demikian juga Syamsudin mengatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.<sup>62</sup>

Husnan dalam Ayu Wardani ROA merupakan dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu alat analisis guna mengukur seberapa efisien manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA menjadi suatu informasi kepada investor tentang seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal yang telah ditanamkan. Perusahaan yang menghadapi kompetisi yang tajam dalam dunia usaha akan menerapkan strategi perputaran aktiva atau *return on asset*.

ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan

---

<sup>62</sup>[http%3A%2Fwww.pps.unud.ac.id%2Fthesis%2Fpdf\\_thesis%2Funud](http://3A%2Fwww.pps.unud.ac.id%2Fthesis%2Fpdf_thesis%2Funud), diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 14:32

ini kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitasnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dan menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. ROA menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>63</sup>

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*). Analisis difokuskan pada profitabilitas aset, dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset

---

<sup>63</sup>Eke Ayu Wardani, "Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure*...", h. 17

tersebut.<sup>64</sup> Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar.<sup>65</sup> Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut :

$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba/Rugi tahun berjalan} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$
---

ROA yang positif menunjukkan bahwa total dari aktiva yang dipergunakan, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila ROA menunjukkan negatif, maka perusahaan mendapatkan kerugian.. jika suatu perusahaan memiliki ROA yang tinggi, maka perusahaan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki ROA yang rendah, berarti total aktiva tidak digunakan perusahaan

---

<sup>64</sup>Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000, hlm 159

<sup>65</sup><http://bilongtuyu.blogspot.co.id/2013/05/return-on-assets-roa.html>, di akses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 14:37

dengan baik sehingga tidak memberikan laba kepada perusahaan yang sekaligus dapat membawa dampak kerugian dan menghambat laju pertumbuhan perusahaan.<sup>66</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masala *Islamic Social Reporting* (ISR), peneliti menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang *Islamic Social Reporting* (ISR), diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Hafiez Sofyani et. al. Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA) melakukan penelitian mengenai “*Islamic Social Reporting* (ISR) *Index* Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)”. Dengan menggunakan metode penelitian komparatif selama tahun 2009 dan 2010 dengan sampel 3 bank syariah di Indonesia dan 3 bank di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih lebih rendahnya kinerja sosial perbankan Syariah di Indonesia dibandingkan Malaysia. Dalam penelitian di atas mengukur perbandingan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) *Indeks* pada bank syariah di

---

<sup>66</sup> Dewi Rosarina Rosidi Putri, “ Hubungan Antara Corporate Social Responsibility ..., h.55-56

Indonesia dan Malaysia.<sup>67</sup> Namun penelitian tersebut menggunakan sampel yang masih sedikit sehingga diperlukan penelitian lain dengan sampel yang lebih banyak.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Soraya Fitria dan Dewi Hartanti mengenai “Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Indeks*”. Dengan menggunakan metode komparatif juga selama tahun 2008 dengan sampel 3 bank umum Syariah dan 3 bank konvensional di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank Syariah.<sup>68</sup> Sama dengan penelitian sebelumnya, Soraya Fitria dan Dwi Hartati membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial bank umum Syariah dengan menggunakan *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks* dan bank konvensional menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) Index*. Namun juga penelitian tersebut masih menggunakan sampel yang sedikit.

Selanjutnya penelitian Aldehita Purnasanti Maulida *et. al.* Dalam Simposium Nasional Akuntansi Mataram melakukan

---

<sup>67</sup> Hafiez Sofyani *et. al.*, “Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, Semarang, 2012, h. 46, t.d.

<sup>68</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartani, “Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative ...”, h. 12-15

penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga didapat 9 perusahaan yang terdapat dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan laporan selama 4 tahun (2009-2012). Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan Syariah di *Jakarta Islamic Index* (JII).<sup>69</sup> Namun secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh kepada pengungkapan *Islamic Social Reporting* di *Jakarta Islamic Index* (JII), sehingga perlu dilakukan penelitian kembali terhadap variabel ukuran perusahaan dengan objek yang berbeda.

Terakhir penelitian Septi Widiawati dan Surya Raharja dalam *Diponegoro Journal of Accounting Semarang*, mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah tahun 2009-2011”. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis linier berganda dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* terdapat 75 sampel yang diambil tiap tahunnya selama 2009-2010. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis

---

<sup>69</sup>Aldehita Purnasanti Maulida *et.al.*, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Lombok, 2014, h. 14, t.d.



bank berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).<sup>70</sup>

Dalam penelitian terakhir diatas, bertujuan menguji faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan-perusahaan yang terdapat pada *Jakarta Islamic Indeks* (JII) dan *Daftar Efek Syariah*. Semua pengujian tersebut membuktikan bahwa memberi pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), kecuali variabel ukuran perusahaan pada penelitian Aldhelia Purnasani Maulida *et.al.* memberi pengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara parsial pada *Jakarta Islamic Indeks*, untuk itu peneliti mengajukan objek yang berbeda, yaitu perbankan Syariah untuk menguji kembali variabel bank. Peneliti memakai profitabilitas yang diwakili oleh ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas berfungsi sebagai literatur atau referensi terhadap penelitian penulis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Responsibility* (ISR) yaitu salah satunya adalah dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, maka dalam penelitian ini penguji akan melakukan hal sebaliknya yaitu menguji apakah *Islamic Social Responsibility* (ISR) akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

---


<sup>70</sup>Septi Widiawati, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting ..., h.12

yang dapat diukur menggunakan profitabilitas perusahaan, disini peneliti menggunakan ROA sebagai proxy dari kinerja keuangan. Penelitian ini mengukur hubungan atau pengaruh *Islamic Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan dengan study kasus pada perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

## **2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **2.3.2 Pengembangan Hipotesis**

ISR yang dilakukan perusahaan sering kali dihubungkan dengan kinerja keuangan. Manajer diharapkan peka terhadap pentingnya strategi ISR dan menjalankan aktivitas CSR yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan demi memperoleh kepercayaan *stakeholder*. Kepercayaan yang di dapat oleh perusahaan berupa pernyataan dana dari *stakeholder* atau calon nasabah akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka.

*Islamic Social Reporting (ISR)* dikemukakan oleh penelitian Haniffa dan berkembang secara terperinci oleh Othman *et.al.* . Pengembangan ISR disajikan dalam hal-hal yang terungkap pada *Islamic Social Reporting Index (ISR Indeks)*. Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanaan kinerja sosial Syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* ) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam.

Salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penerapan *Corporate Social Responsibility* adalah peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja keuangan yang lebih baik. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan berbagai macam indikator, salah satunya dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Oleh karena itu, kinerja keuangan perusahaan harus disajikan dalam bentuk rasio keuangan. Dengan pengungkapan biaya aktivitas sosial ini dalam laporan keuangan suatu perusahaan diharapkan dapat menarik para konsumen dan investor yang memperhatikan

aktivitas sosial perusahaan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, sehingga dapat berimplikasi pada kinerja keuangan yang menciptakan pendapatan.<sup>71</sup>

Menurut Anwar dan Alfattani dalam Ayu Wardani, kinerja keuangan menggambarkan peran dalam meningkatkan kegiatan yang ditawarkan oleh bank Islam kepada investor. Transformasi dari beberapa bank konvensional ke bank Islam telah menciptakan reputasi yang baik bagi investor melalui ISR yang baik.

Menurut Putri dalam Ayu Wardani, pemilihan ROA sebagai *proxy* dari kinerja keuangan karena ROA dianggap sesuai dalam mencerminkan usaha perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1: Penerapan *Islamic Social Responsibility* ( X ) berpengaruh terhadap *Return On Asset* ( Y ).

---

<sup>71</sup>Novi Resturiyani, “ Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility ..., h. 191-121

<sup>72</sup>Eke Ayu Wardani, “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure* ..., h. 16-17